

STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TAJDĪD NIKAH SIRI

Darsidin

Institut Agama Islam Imam Ghozali
daridin@yahoo.com

Abstrak

Nikah di bawah tangan (siri) adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa melalui prosedur yang benar menurut Undang-Undang Perkawinan. Nikah di bawah tangan merupakan pernikahan ilegal, tetapi menurut hukum Islam akad pernikahannya sah, karena secara hukum agama yaitu *fiqh* sudah dianggap sah, karena sudah memenuhi semua syarat dan rukun nikah.

Mengenai nikah siri (tidak dicatatkan), Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa setiap pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan juga setiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa mempertegas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan ketentuan supaya terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatatkan.

Kata Kunci: *Nikah Siri, Hukum Nikah Siri*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya pernikahan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.¹ Pernikahan merupakan suatu ikatan atau akad atau transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian pernikahan.²

Pernikahan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.³ Pernikahan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, secara legal dan bertanggung jawab, karena tanpa

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. II, h. 1.

² M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. I, h. 21.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), Cet. I, h. 7.

adanya generasi, populasi manusia di bumi ini akan penuh.⁴ Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Baik pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.⁵

Rasulullah S.A.W bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا يَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ اللَّهِ صَلَعًا لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: *Dari 'Abdullah r.a., katanya; Dizaman Rasulullah SAW. kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah SAW. berkata kepada kami; 'Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, nikahlah! Pernikahan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup nikah, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.*⁶

Pernikahan merupakan implementasi dari naluri setiap manusia, Allah secara tegas mengintrodukir ciptaanNya dalam Al-Qur'an dengan berpasangan-pasangan dan berjodoh-jodoh. Untuk terwujudnya hidup berpasangan-pasangan atau hidup berjodoh-jodohan tersebut, maka perlu aturan yang disebut dengan hukum pernikahan.⁷ Dalam hukum pernikahan di Indonesia, yang termuat dalam Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 mengatur bahwa pernikahan harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dihadiri oleh dua orang saksi.⁸

Di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan di bawah tangan atau siri. Pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat

⁴ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), Cet. I, h. 68.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 11.

⁶ Zainuddin Hamidy, dkk, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, (Selangor: Klang Book Centre, 1988), Cet. I, Jilid 4, h. 8.

⁷ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*, (Jambi: Syarifah Press IAIN STS JAMBI, 2008), Cet. I, h. 4.

⁸ M. Anshary, *op. cit.*, h. 20.

Nikah (PPN), Pernikahan yang tidak berada di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dianggap sah menurut agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai bukti-bukti pernikahan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.⁹

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sah dan batalnya pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak tercatat dan tidak dilangsungkan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN), sesuai dengan pasal 26 ayat (2) di atas, pernikahan siri ketika akan dilegalkan harus diperbaharui supaya sah karena tidak dilaksanakan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Seperti kasus yang dialami oleh Fathul Huda warga Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, yang telah melangsungkan pernikahan secara siri, dan telah hidup bersama sebagai suami istri yang sah menurut Islam, setelah sekian bulan kemudian mereka melaksanakan *tajdidun nikah* dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN), karena untuk mendapatkan legalitas status pernikahannya di hadapan hukum positif. Melihat fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti hukum tentang pembaharuan nikah (*tajdidun nikah*) menurut hukum Islam, dengan judul Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdid Nikah Siri.

B. Nikah Siri

Berisi tentang keterangan-keterangan yang sistematis yang diperoleh dari bahan pustaka yang menjadi penunjang dan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Salah satu fenomena yang muncul dalam dunia Islam adalah adanya usaha pembaruan hukum keluarga (pernikahan, perceraian, dan waris). Adapun bentuk pembaruan yang ada dalam kerangka kenegaraan yaitu adanya Undang-Undang yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu hukum yang diambil dari berbagai sumber hukum Islam. Dimana dalam keputusan menteri Agama Republik Indonesia No. 298 Tahun 2003 tentang pencatatan nikah disebutkan bahwa: Akta nikah adalah akta pernikahan sebagai bukti keabsahan pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Republik

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011) Cet. I, h. 210.

Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan.¹⁰

Mengenai nikah siri (tidak dicatatkan), Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa setiap pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan juga setiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa mempertegas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan ketentuan supaya terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatatkan.¹² Kaitannya dengan berbagai buku yang dipandang mampu dalam membantu, seperti Baharuddin Ahmad dalam bukunya *Hukum Pernikahan di Indonesia* memberikan gambaran mengenai Kompilasi Hukum Islam, *maṣṭalah mursalah* dalam hukum Islam, pembaharuan hukum pernikahan di Indonesia. Buku ini menarik karena membahas *maṣṭalah mursalah* dan urgensinya dengan pembaharuan hukum Islam.¹³

Sebagaimana dikatakan oleh Ridwan dalam bukunya *Membongkar Fiqh Negara* menguraikan berbagai pandangan tentang pernikahan yang erat kaitannya dengan negara. Konsep *fiqh* dipandang perlu memiliki peran dalam mengayomi masyarakat di Indonesia, karena masyarakat memiliki tugas untuk patuh kepada pemerintah. Konsep yang ditawarkan merupakan konsep ke Indonesiaan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Islam di Indonesia.¹⁴ Juga banyak karya-karya berbentuk buku yang membahas tentang pernikahan, seperti Muhammad Amin Summa dalam bukunya, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, salah satu fokus bahasannya adalah sistem hukum keluarga dalam Islam yaitu masalah pernikahan, perwalian dan pengawasan menurut Islam dan lampiran hukum keluarga Islam di Indonesia.¹⁵

¹⁰ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Tentang Pernikahan.

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1).

¹³ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS JAMBI, 2008).

¹⁴ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, (Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, 2005).

¹⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

M. Anshary dalam bukunya, *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Dalam salah satu sub babnya, buku ini membahas tentang nikah siri, akibat nikah siri.¹⁶ Dalam kajian ini lebih terfokus pada permasalahan nikah siri, sedangkan kajian yang akan dibahas oleh penulis adalah tentang hukum pembaharuan nikah siri dengan melakukan pernikahan kembali.

Skripsi tentang *tajdidun* nikah pernah dibahas oleh Ali Rosyidi yang berjudul (*Studi Analisis Tajdidun Nikah Di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*), penelitian skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan, di dalamnya membahas tentang pelaksanaan *tajdidun* nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sale, Hukum Pelaksanaan *tajdidun* nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sale menurut hukum positif dan hukum Islam.¹⁷

Dan juga pernah dibahas oleh Novan Sultoni Latif yang berjudul (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nganyari Nikah (Tajdidun Nikah): Studi Kasus Di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, di dalamnya membahas tentang pelaksanaan *tajdidun* nikah, adat *tajdidun* nikah dan tinjauan hokum dari segi *maṣlaḥah mursalah*.¹⁸

C. Pembatalan Pernikahan Karena Tidak Dicatatkan Dan Dilaksanakan Di Muka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Yang Tidak Berwenang

Meskipun masalah pencatatan pernikahan telah terisolasikan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan selama 23 tahun lebih, tetapi sampai saat ini masih didasarkan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Akibatnya banyak timbul pernikahan secara siri tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi mengenai urusan pernikahan. Adapun faktor-faktor penyebab mereka melakukan pernikahan secara diam-diam (siri) tersebut antara lain:

¹⁶ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹⁷ Ali Rosyidi, *Studi Analisis Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*, 2008, IAIN Walisongo Semarang.

¹⁸ Novan Sultoni Latif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nganyari Nikah (Tajdidun Nikah): Studi Kasus Di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

1. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah pernikahan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu adanya campur tangan pemerintah.
2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila pernikahan baru didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
3. Tidak ada izin istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud nikah lebih dari satu orang.
4. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri atau suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan, lalu dinikahkan secara diam-diam dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).
5. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dinikahkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka pernikahan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁹

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa tidak ada pernikahan diluar masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, sedangkan kewajiban Pegawai Pencatat Nikah (PPN) diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI. No. 1 Tahun 1955 dan No. 2 Tahun 1954. Menurut Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 bahwa pencatatan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).²⁰

Maka pernikahan dianggap sah apabila telah dilaksanakan ketentuan agama dan kepercayaannya itu serta dicatat sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan pernikahan merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebab hal ini sangat erat hubungannya dengan

¹⁹ *Ibid.*, h. 47.

²⁰ *Ibid.*, h. 48.

kemaşlahatan manusia yang dalam konsep syariat Islam harus dilindungi. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak dicatat merupakan nikah yang *fasid* karena belum memenuhi syarat yang ditentukan dan belum dianggap sah secara yuridis formal dan permohonan pembatalan pernikahan dapat dikabulkan.²¹

Dengan pertimbangan ini, maka persyaratan yuridis formal seperti kewajiban mencatat pernikahan adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan hal tersebut sangat dianjurkan karena akan membawa manfaat kepada semua pihak terutama kepada kedua mempelai dan keturunannya kelak. Prinsip pencatatan pernikahan itu justru akan menguatkan tegaknya syariat Islam, dan apabila tidak dilaksanakan, maka pernikahan tersebut akan *fasid*.²²

Pencatatan disini menjadi syarat adanya pernikahan sah, oleh karena itu pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai kekuatan hukum dan segala akibatnya. Sedangkan pernikahan yang dilaksanakan di muka pejabat yang tidak berwenang, tidak mempunyai kekuatan hukum karena persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku tidak terpenuhi. Oleh karena itu bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut dapat mengajukan pembatalan pernikahan kepada Pengadilan Agama.

Terhadap tidak dicatatnya pernikahan pada pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut di atas, ada kemungkinan penyebabnya yaitu:

1. Mereka menikah di hadapan tokoh masyarakat, kyai atau pada orang tertentu yang memang tidak mempunyai otoritas untuk menikahkan orang dan tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan pernikahan.
2. Mereka melaksanakan pernikahan di muka pejabat, tetapi pejabat tersebut bukan pejabat resmi dan sah, serta tidak berwenang untuk melaksanakan pernikahan.²³

D. Analisis Hukum *Tajdidun* Nikah

²¹ *Ibid.*, h. 49.

²² *Ibid.*, h. 52.

²³ *Ibid.*, h. 56.

Disebutkan dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* karangan Sayyid Abdurrahman, memberikan penjelasan tentang hukum *tajdīdun* nikah sebagai berikut:

رَوَّجَ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ مَوْلِيَّتَهُ بِغَيْرِ كُفٍّ بِرِضًا مِنْ فِي دَرَجَتِهِ ثُمَّ أَبَانَهَا الرَّوْجُ وَأَرَادَتْ التَّجْدِيدُ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْجَمِيعِ الْآنَ أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يَكْتَفَى بِرِضَاهُمْ السَّابِقِ وَمِثْلُهُ الْقَاضِي مَعَ غَيْبَةِ الْوَالِي وَلَوْ تَجَدَّدًا بِمَنْ رَضِيَ بِهِ الْوَالِي أَوْلًا بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ

Artinya: *Telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatannya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu qadhi (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali yang pertama tetapi tajdid itu lebih utama dicegah dari sebagian wali-wali.*²⁴

Dari keterangan di atas memberikan suatu pemahaman bahwa hukum dari *tajdīdun* nikah adalah boleh, meskipun di dalam keterangannya menyatakan bahwa melaksanakan akad yang kedua lebih utama tidak dilakukan. Dari ungkapan ini tidak melarang adanya *tajdīdun* nikah, tetapi boleh melakukan *tajdīdun* nikah dengan syarat harus adanya kesepakatan dari mempelai laki-laki dan perempuan.

Hukum *tajdīdun* nikah adalah mubah atau boleh, dan tidak mengakibatkan nikah pertamanya batal, serta tidak mengurangi hitungan talak, dan juga tidak mewajibkan memberi mahar kembali.²⁵

Diriwayatkan dari Salamah Rodhiyallohu 'anha, beliau berkata :

بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي

Artinya: *Kami melakukan bai'at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku: "Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at? Aku menjawab: "Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini)." Nabi SAW berkata: "Sekarang kali kedua!"*²⁶

²⁴ Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, (Semarang: Al-'Alawiyyah, 1251) h. 209.

²⁵ Kodifikasi Angkatan Santri 2009, *Kang Santri Menyingkap Problematika Umat*, (Kediri: Lirboyo Press, 2009), h. 292.

²⁶ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Atsqalani, *Fathul Bari*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1390) Juz: 13, h. 199.

Dalam *hadis* ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan *bai'at* kepada Nabi SAW, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan *bai'at* Salamah yang pertama. Karena itu *bai'at* Salamah kali kedua ini tentunya tidak membatalkan *bai'at*nya yang pertama. *Tajdid* nikah dapat *diiyaskan* kepada tindakan Salamah mengulangi *bai'at* ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara pihak-pihak.

Disebutkan dalam kitab *Tuhfah Al-Muhtaj*, Juz 7, karangan Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami:

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَحْمُلِ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأْمَلُهُ.

Artinya: "Sesungguhnya persetujuan murni suami atas *aqad* nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelass/d... sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati".²⁷

Menurut semua penjelasan yang telah dipaparkan di atas, penulis mengambil sedikit kesimpulan dan menganalisis hukum *tajdidun* nikah bahwasannya hukum *tajdidun* nikah boleh. Karena di dalam memperbarui nikah terdapat unsur *tajammul* (memperindah) dan *itiyat* (kehati-hatian dari sepasang suami-istri). Sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari, sehingga memperbarui nikah guna menetralsir kemungkinan tersebut.

E. Hukum *Tajdid* Nikah Siri Dalam Islam

Dalam pembahasan disini, titik permasalahannya adalah pada segi hukum melaksanakan *tajdid* nikah siri setelah adanya peraturan Undang-Undang Pernikahan yang mengharuskan pembaruan nikah, bukan dari segi hukum rusak (batal) atau tidaknya akad nikah yang pertama. Karena sudah penulis jelaskan

²⁷ Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj*, dicetak pada hamisy Hawasyi Syarwani, (Mesir: Mathba'ah Mustafa Muhammad), Juz : 7, h. 391

menurut hukum Islam bahwa *tajdidun* nikah adalah mubah dan tidak merusak akad yang pertama.

Nikah di bawah tangan (siri) adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa melalui prosedur yang benar menurut Undang-Undang Perkawinan. Nikah di bawah tangan merupakan pernikahan ilegal, tetapi menurut hukum Islam akad pernikahannya sah, karena secara hukum agama yaitu *fiqh* sudah dianggap sah, karena sudah memenuhi semua syarat dan rukun nikah, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat-syarat nikah, yaitu:
 - a. Adanya calon mempelai laki-laki.
 - b. Adanya calon mempelai perempuan.
 - c. Adanya wali nikah dari pihak perempuan.
 - d. Adanya dua orang saksi.
 - e. Adanya mahar dari pihak laki-laki.
 - f. Adanya ijab dan qabul.
2. Rukun nikah, yaitu:
 - a. Adanya dua mempelai.
 - b. Wali nikah.
 - c. Dua orang saksi.
 - d. Ijab dan qabul.

Tetapi apabila dilihat dari perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pernikahan di bawah tangan dinyatakan sebagai “belum terjadi pernikahan” dan dapat dibatalkan,²⁸ karena pada aspek yuridis atau legalitas pernikahan, menurut Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam pasal 2 yang menyatakan;

1. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, ukuran sah tidaknya pernikahan adalah hukum agama dan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 84.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa pernikahan itu dapat dinyatakan sah jika salah satunya telah memenuhi tertib administrasinya. Oleh karena itu, diperoleh kesan bahwa babak final dari pelangsungan pernikahan terjadi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan dialah yang memberikan keabsahan kepada pernikahan.²⁹

Secara metodologis, pencatatan pernikahan dapat dilihat dari metode *masalah al-mursalah* atau bahkan *sazzu al-zari'ah*. Hal ini disebabkan karena tidak ada ketentuan normatif yang bersifat tekstual, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadis yang menjelaskan mengenai pencatatan pernikahan. Disamping itu, pencatatan pernikahan juga bisa dicari sandaran hukumnya melalui metode *qiyas (deduksi analogis)*, yaitu perintah membuat bukti *otentik* secara tertulis pada transaksi jual beli yang tidak tunai.³⁰ Firman Allah dalam (Q.S Al-Baqarah ayat: 282)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فِإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki

²⁹ Ibid., h. 90.

³⁰ Ridwan, *op. cit.*, h. 113.

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³¹

Maksud dari adanya bukti *otentik* dalam transaksi ini dalam rangka menjaga kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi. Pernikahan sebagai sebuah peristiwa hukum yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dengannya dan segala implikasi yang ditimbulkan oleh pernikahan, maka pencatatan pernikahan juga menjadi suatu yang penting dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.

Adapun nikah siri dalam kaitannya dengan *tajdidun* nikah yang mensyaratkan harus dengan mengulang akad nikah kembali, di dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa: “Hak pembatalan pernikahan oleh suami atau istri tersebut gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte pernikahan yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang, dan pernikahan harus diperbaharui supaya sah”.³²

Sedangkan pernikahan yang dilaksanakan di muka pejabat yang tidak berwenang tidak mempunyai kekuatan hukum karena persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku tidak terpenuhi. Oleh karena itu bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut dapat mengajukan pembatalan pernikahan kepada Pengadilan Agama.

Terhadap tidak dicatatnya pernikahan pada pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut di atas, ada kemungkinan penyebabnya yaitu:

³¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 48.

³² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), Cet. III, h. 76.

3. Mereka menikah di hadapan tokoh masyarakat, kyai atau pada orang tertentu yang memang tidak mempunyai otoritas untuk menikahkan orang dan tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan pernikahan.
4. Mereka melaksanakan pernikahan di muka pejabat, tetapi pejabat tersebut bukan pejabat resmi dan sah, serta tidak berwenang untuk melaksanakan pernikahan.³³

Dari keterangan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat (2) tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa semua urusan pernikahan yang tidak diberitahukan kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang dalam hal ini adalah nikah siri maka harus diperbaharui supaya sah. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat (2) adalah merupakan bagian hukum positif yang artinya bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat (2) merupakan Undang-Undang yang tertulis dan berlaku mengikat secara umum serta ditegakkan melalui pemerintah.

Dalam sebuah buku yang berjudul *Kompilasi Hukum Peristiwa Kekinian* dijelaskan bahwa *tajdīd* nikah siri adalah wajib, apabila dikaitkan dengan kewajiban melaksanakan peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah harus tercatat dicatat sipil atau (PPN).³⁴

F. Penutup

Setelah penulis mengamati dan meneliti kembali dari analisa secara keseluruhan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum *tajdīdun* nikah menurut Islam adalah mubah atau boleh, dan tidak mengakibatkan nikah pertamanya batal, serta tidak mengurangi hitungan talak, dan juga tidak mewajibkan memberi mahar kembali.
2. Hukum *tajdīd* nikah siri menurut Islam adalah wajib, apabila dikaitkan dengan kewajiban melaksanakan peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah harus dilangsungkan dan tercatat di catatan sipil atau (PPN).

³³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 56.

³⁴ Team Kodifikasi Purna Siswa, *loc. cit.*

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),
- Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Atsqalani, *Fathul Bari*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1390)
Juz: 13,
- Ali Rosyidi, *Studi Analisis Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*, 2008, IAIN Walisongo Semarang.
- Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*, (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS JAMBI, 2008),
- Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS JAMBI, 2008).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009),
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), Cet. III,
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.
- Kodifikasi Angkatan Santri 2009, *Kang Santri Menyingkap Problematika Umat*, (Kediri: Lirboyo Press, 2009),
- M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006),
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Novan Sultoni Latif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nganyari Nikah (Tajdidun Nikah): Studi Kasus Di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, (Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, 2005).
- Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, (Semarang: Al-'Alawiyah, 1251)
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980),
- Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj*, dicetak pada hamisy Hawasyi Syarwani, (Mesir: Mathba'ah Mustafa Muhammad), Juz : 7,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Tentang Pernikahan.
- Zainuddin Hamidy, dkk, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, (Selangor: Klang Book Centre, 1988), Cet. I, Jilid 4